

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**WANPRESTASI PERJANJIAN PADA TRANSAKSI PEMBELIAN DENGAN
PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN PADA
PT. ORICO BALIMOR FINANCE JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**RISHA RAHMA FERIS
B10018156**

**Dosen Pembimbing:
Dr. Muksibah, S.H., M.Hum.
Windarto, S.Kom., M.S.I.**

**JAMBI
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai calon acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 12 Desember 2023



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wanprestasi perjanjian leasing pada PT. Orico Balimor Finance Jambi. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1). Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing di PT. Orico Balimor Finance Jambi. 2) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi debitur di PT. Orico Balimor Finance Jambi. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan observasi wawancara lapangan, pengolahan data serta studi literatur yang terkait dengan penelitian. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara lain tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan kemudian melakukan tindakan yang bertentangan terhadap perjanjian atau sederhananya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dan kemudian

Upaya penyelesaian dapat dimasukkan kedalam isi perjanjian leasing yang menjadi kesepakatan bersama baik debitur dan kreditur, yaitu bisa dengan cara damai ataupun melalui jalur litigasi atau pengadilan untuk dapat memutuskan perkara tersebut dan jalur non litigasi atau yang lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa yang pada umumnya digunakan, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, apabila disetujui kedua belah pihak dan telah tertera di perjanjian.

Kata Kunci : *Perjanjian, Leasing, Wanprestasi*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the *leasing* agreement at PT. Orico Balimor Finance Jambi. The formulation of the problem in this study 1). How is the implementation of the rights and obligations of the parties in the *leasing* agreement at PT. Orico Balimor Finance Jambi. 2) What are the efforts to resolve debtor defaults at PT. Orico Balimor Finance Jambi. The research method is empirical juridical research with field interview observations, data processing and literature studies related to research. From the research it can be concluded that the debtor does not fulfill the obligations set out in the agreement, including not doing what he is capable of doing, carrying out what was promised but not as promised, doing what was promised but late, and then taking actions contrary to the agreement. or simply do something that according to the agreement should not be done. And then Settlement efforts can be included in the contents of the *leasing* agreement which is a mutual agreement between the debtor and creditor, which can be done by peaceful means or through litigation or courts to be able to decide on the case and the non-litigation route or better known as alternative dispute resolution which is generally used, namely negotiation, mediation, conciliation and arbitration, if agreed by both parties and stated in the agreement.

Keywords: *Agreement, Leasing, Default*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

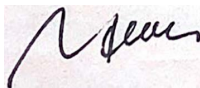
Skripsi ini diajukan oleh

Nama	: Risha Rahma Feris
Nomor Mahasiswa	: B10018156
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Wanprestasi Perjanjian Pada Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 14 November 2023

Pembimbing I



Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512041990032001

Pembimbing II



Windarto, S.Kom., M.S.I.
NIP. 198405272008121003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

: **Risha Rahma Feris**

Nomor Induk Mahasiswa : **B10018156**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Skripsi : **Wanprestasi Perjanjian Pada Transaksi
Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran
Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi**

**Skripsi ini telah dipertahakan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 02 November 2023
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Umar Hasan, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr. Raffles, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.	Anggota	
Windarto, S.Kom., M.S.I.	Anggota	

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah Swt yang maha penyayang dan maha pengasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Wanprestasi Perjanjian Pada Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi”**. Shalawat serta beserta salam selau tercurah kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membuat umatnya menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini

Dalam hal ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memfasilitasi Penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir skripsi ini;
2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi, serta Bapak Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan dalam administrasi akademik selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;

3. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada Penulis dalam persetujuan skripsi hingga pada penyusunan tugas akhir skripsi ini;
4. Ibu Dr. Muskibah S.H., M.Hum. Pembimbing Skripsi I dan Bapak Windarto, S.Kom., M.S.I. Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penulisan penyusunan skripsi ini;
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Indriya Fathni, S.H., M.H., yang telah membimbing Penulis mengenai studi dan berbagai persyaratan akademik;
6. Bapak dan Ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan pengetahuan dalam proses belajar selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam pengurusan surat-surat kelegkapan selama kuliah, seminar proposal hingga ujian sidang skripsi;
8. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua Saya, Bapak Irferis dan Ibu Fitri Yundriani, penulis sangat berterima kasih atas kesabaran, kasih sayang serta doa-doa yang senantiasa mengiringi penulis dan juga segala pengorbanan yang telah dilakukan;
9. Kepada keluargaku tercinta, Ibu Ismelia, Abang Yudi, Abang Ferry, Abang Fadli, Dellia, dan Dinda. Serta Keluarga Besar Pengadilan Agama

Jambi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;

10. Bapak Yudi Irawan yang telah membantu saya dalam memberikan data dan mempersilahkan saya meneliti dan menyelesaikan penulisan ini;

11. Kepada rekan-rekan penulis yang telah banyak membantu yang telah membantu baik itu dari segi moril maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, 12 Desember 2023

Penulis



Risha Rahma Feris

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Landasan Teoritis	10
G. Orisinalitas Penelitian	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
1. Pengertian perjanjian.....	21
2. Jenis-Jenis Perjanjian	24
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	27
4. Asas-Asas Perjanjian.....	30
5. Wanprestasi dan Akibatnya	32
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Leasing</i>	34
1. Pengertian <i>Leasing</i> (<i>debitur dan kreditur</i>)	34
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	36

3. Macam-Macam Jenis <i>Leasing</i>	37
BAB III WANPRESTASI PERJANJIAN LEASING PADA PT. ORICO BALIMOR FINANCE JAMBI	39
A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban debitur Dalam Perjanjian <i>Leasing</i> Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi	39
B. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi oleh debitur Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi	52
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat kependudukan yang tinggi keempat di dunia. Berdasarkan tingkat kependudukan yang semakin meningkat setiap tahunnya, membuat setiap individu semakin membutuhkan suatu mobilitas transportasi seperti mobil untuk mempermudah segala urusan atau pekerjaannya.¹ Pernyataan tersebut membuka peluang adanya lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan ini adalah sewa guna usaha atau yang biasa dikenal dengan *leasing*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan berbunyi: “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Berdasarkan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*):

leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh *debitur* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pemabayaran secara berkala.

¹Tajuddin Noor, Masnun, dan Kurnia Ganda Putri, “Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*LEASING*)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 3, 2021.

Adapun bentuk dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor yaitu *leasing*. *Leasing* merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan tanpa menerima dana langsung melalui masyarakat itu sendiri. “*Leasing* sebagai perusahaan pembiayaan bergerak dalam aspek penyediaan dana yang digunakan dalam membuka dan memajukan usaha²”.

Sebagai lembaga pembiayaan konsumen, *leasing* juga merupakan suatu kegiatan dimana barang yang dibutuhkan oleh konsumen diadakan ataupun dipenuhi oleh lembaga pembiayaan (*leasing*) dan konsumen membayarnya secara angsuran kepada *leasing* tersebut. Pengaturan mengenai lembaga pembiayaan ini diatur pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam hal jenis pembiayaan konsumen yang sering dijalankan oleh lembaga pembiayaan juga suatu bentuk kredit dengan tidak memberikan uang tunai kepada nasabah untuk membeli barang melainkan hanya memperoleh produk. Suatu perjanjian pembiayaan itu dikatakan sebagai istilah *sale credit*, dikarenakan suatu konsumen tidak dapat menerima uang secara tunai, akan tetapi mendapatkan suatu barang dengan cara membeli dari suatu kredit.³

Beberapa hal yang terkandung dalam pembiayaan konsumen menurut pendapat ahli antara lain⁴ :

²Thalib, perkembangan Hukum Kontrak Modern, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2016, hlm 1.

³ Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2002, hlm 205

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Lampung, 2007, hal 96.

- a. Subyek, Para pihak yang mengadakan perjanjian diantaranya pihak kreditur, debitur dan yang menyediakan produk;
- b. Objek, suatu benda bergerak baik roda dua ataupun roda empat;
- c. Perjanjian, merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain;
- d. Adanya hak dan kewajiban, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sudah tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suatu bentuk prestasi atau itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian yang sah;
- e. Jaminan, terdiri dari tiga macam yakni utama, pokok, dan tambahan.

Suatu perbuatan hukum yakni menimbulkan sebab dan akibat serta hak dan kewajiban dalam ranah hukum perdata. Hubungan hukum berasal pada hubungan hukum yang dilaksanakan dua orang atau lebih dimana pihak yang memiliki hak terhadap prestasi ialah kreditur dan pihak yang memiliki kewajiban terhadap prestasi tersebut yaitu debitur. “Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dimana perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih dalam suatu perjanjian tersebut”⁵.

Pengaturan mengenai perikatan ataupun perjanjian terdapat pada Pasal 1312 KUHPerdata yang dirumuskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Subekti mengartikan perjanjian adalah seseorang mempunyai kesepakatan kepada orang lain dalam suatu pencapaian ⁶.

Kemudian menurut setiawan mengatakan bahwa isi Pasal 1313 KUHPerdata

⁵Pramono, *Rahasia Sukses Ngutang di Bank*, Action, Jakarta, 2007, hlm 2.

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 1

tidak lengkap dan sangat luas, tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan sangat luas karena dengan digunakannya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum⁷.

Perjanjian menimbulkan hubungan hukum oleh dua pihak atau lebih disebut sebagai perikatan, maka pada hakikatnya perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum para pihak dan akan membuat sebagai suatu rangkaian ucapan ataupun tulisan sebagai bentuk suatu kemampuan yang dikatakan dan dicatat dalam perjanjian⁸. Objek dari perikatan adalah prestasi, dimana dalam hal ini pihak debitur memiliki suatu kewajiban terhadap prestasi serta pihak kreditur mempunyai hak untuk sebuah prestasi, memberikan sesuatu dan membuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu yang dapat dikatakan sebagai bentuk prestasi, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

Salah satu perusahaan lembaga pembiayaan atau *leasing* di Kota Jambi yaitu PT. Orico Balimor Finance Jambi merupakan salah satu perusahaan *leasing* kendaraan roda empat yang berdomisili di Kota Jambi. Perusahaan ini merupakan PT. Mizuho Balimor Finance yang disebabkan oleh perubahan pemegang saham. Pada tanggal 31 Maret 2021, Orient Corporation Co., Ltd. (Orico) mengambil alih atau mengakuisisi 51% saham Mizuho Bank, Ltd dan membentuk nama baru menjadi PT. Orico Balimor Finance. Kegiatan usaha

⁷Jagar Mardomu SPP, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT Bussan Auto Finance Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm 9.

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analitis*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm, 116

PT. Orico Balimor Finance Jambi pada dasarnya meliputi jenis pembiayaan, diantaranya yaitu, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan termasuk kegiatan usaha berbasis unit jasa yang lebih dikenal dengan istilah pembiayaan sewa operasi⁹. Berikut tabel jumlah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam arti jumlah terjadinya pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang bermasalah pada PT. Orico Balimor Finance Jambi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakang, yaitu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021:

Tabel 1.1
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Yang Bermasalah
Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi

No.	Nama debitur	Keterangan	Tahun
1.	Muhammad Syarif	Menggadaikan kendaraan <i>leasing</i>	2019
2.	Sri Depi	Menggadaikan kendaraan <i>leasing</i>	2020
3.	Intan Rama	Menggadaikan kendaraan <i>leasing</i>	2020
4.	Siti Rahma	Memindahtangankan kendaraan	2020
5.	Budianto	Menggadaikan kendaraan <i>leasing</i>	2021

Sumber: Dokumen PT. Orico Balimor Finance Jambi Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan tabel tersebut, adanya pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang bermasalah pada PT. Orico Balimor Finance Jambi pada 3 (tiga) tahun kebelakang, yaitu berjumlah 5 kasus wanprestasi. Terdapat 4 (empat) orang

⁹Wawancara dengan Wicaksono, Supervisor Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 11 Mei 2022.

debitur yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* berupa tindakan menggadaikan barang leasing, yaitu Pertama atas nama Muhammad Syarif, kedua atas nama Sri Depi, ketiga atas nama Intan Rama, serta yang keempat atas nama Budianto. Serta 1 (satu) orang *debitur* atas nama Siti Rahma yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* berupa tindakan menyewakan barang *leasing* kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak *kreditur*.

Peristiwa hukum diatas sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian, yang mana dalam perjanjian harus ada kesepakatan artinya ada kata sepakat oleh pihak-pihak yang telah melaksanakan perjanjian dengan saling memenuhi hak dan kewajiban dan saling menguntungkan. Akan tetapi berdasarkan data yang diambil pada pra penelitian tidak menunjukkan adanya asas *facta sunt servanda* (janji harus ditetapi) yang dijadikan suatu aturan yang mengikat kedua belah pihak ketika melaksanakan suatu perjanjian. Namun, menjadi suatu peristiwa yang melawan hukum yang disebabkan oleh pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya sehingga terjadilah wanprestasi atau ingkar janji. Bagaimana mungkin perjanjian itu dapat menimbulkan suatu kesepakatan apabila ada pihak yang dirugikan dan seharusnya kedua belah pihak antara kreditur dan debitur harus saling menguntungkan, barulah itu yang dinamakan perjanjian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai wanprestasi perjanjian *leasing* yang bermasalah antara kreditur dan debitur pada PT.

Orico Balimor Finance Jambi. Serta bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *debitur* pada sebuah Skripsi yang berjudul: **“Wanprestasi Perjanjian Pada Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *debitur* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis wanprestasi perjanjian *leasing* kendaraan roda empat pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian hukum terkait *debitur* melakukan wanprestasi dalam perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan bantuan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum perdata yang khususnya mengenai perjanjian *leasing*.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dan penulisan selanjutnya dengan bidang yang berkaitan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak mengenai pembiayaan yang bermasalah dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* dan efisiensi dalam upaya penyelesaiannya.

E. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu:

1. Wanprestasi

Sebagaimana diterangkan pada Pasal 1238 KUHPdata adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

2. Perjanjian

Menurut R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan, “Perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa yang disebut “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹¹

3. *Leasing*

Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa-menyewa. Meskipun demikian, antara sewa guna usaha (*leasing*) dan sewa-menyewa biasa tidaklah sama.¹² Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Tentang Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan* “*Leasing* adalah perjanjian sewa menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, dimana kreditur yang merupakan perusahaan *leasing*, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan kepada debitur dalam jangka waktu tertentu”.¹³

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka 5 menyebutkan:

¹⁰R. Setiawan, R, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Cet. 6, Putra Abadin, Jakarta, 1999, hal. 49.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 34.

¹² Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 47.

¹³ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. 1, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hal. 27.

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*debitur*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.¹⁴

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewaguna-usahakan kembali. Sepanjang perjanjian *leasing* masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi *leasing* berada pada perusahaan pembiayaan.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.”¹⁵ . Keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat jutitia bereat mundus*).¹⁶

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut tentang hukum perjanjian, maka dapat diartikan bahwa teori keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian keadilan dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* merupakan ketentuan hukum perjanjian terhadap masing-masing pihak terkait yang bersifat proporsional dan berimbang.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif adalah kata sifat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “terdapat efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)”, jika dikaitkan dengan Undang-Undang atau Peraturan, kata efektif berarti “berlaku”. Sedangkan efektifitas mempunyai pengertian ke-efektif-an, bisa diartikan dengan tingkat keberhasilan atau

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 63

tingkat keberlakuan.

Teori ini memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* menyatakan:

Efektivitas adalah pengaruh atau akibat yang berkaitan dengan tujuan antara hasil yang dicapai atau suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan tahap sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹⁷

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Jadi teori efektivitas hukum adalah teori yang menganalisis dan menelaah tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan hukum. Maka dari itu teori efektivitas ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang baru diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, terdapat komponen yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi yaitu orisinalitas penelitian yang bertujuan agar tidak

¹⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1998, hal. 80.

adanya plagiarisme dalam sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa.

No.	Nama	Judul Skripsi	Fakultas/Universitas
1.	Sri Nielhan Yuningsih	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaran Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies Di Kota Pekanbaru	Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2019
	Permasalahan dan Penyelesaian a) Permasalahan : Terkait dengan bagaimana pelaksanaan perjanjian serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. b) Penyelesaian : Bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis dan dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan yakni PT. Astra Credit Companies, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pihak konsumen yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sementara itu penyelesaian terhadap wanprestasi, maka konsumen akan dikenakan denda sebesar 0.3% untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, apabila tidak ada itikat baik oleh pihak konsumen untuk membayarkan tagihan setelah		

	dilaksanakan negosiasi maka pihak perusahaan akan memberikan surat kuasa untuk menarik kendaraan bermotor roda empat tersebut ¹⁸		
2.	Jagar Mardomu SPP	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT. Bussan Auto Finance Pekanbaru.	Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2020
Permasalahan dan Penyelesaian a) Permasalahan : Masalah pokok dalam penelitian ini ialah mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. BAF dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian pembelian dalam pembelian kendaraan bermotor pada PT. BAF Pekanbaru b) Penyelesaian : penyelesaian sengketa penunggakan pembayaran angsuran pihak kreditur akan memberikan kelonggaran yaitu dalam bentuk restrukturasi yang artinya suatu upaya yang dilakukan didalam perkreditan kepada debitur yang mana si debitur kemungkinan akan kesulitan			

¹⁸ Sri Nielhan Yuningsih, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaran Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies Di Kota Pekanbaru. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

untuk menjalankan kewajibannya, dengan membuat perjanjian baru dengan catatan harus lancar pembayaran angsuran¹⁹.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Leasing Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi, baik secara lokasi, objek penelitian dan fokus permasalahan yang akan dibahas tidak ditemukan secara fisik kesamaan yang menyerupai sebagai bentuk plagiarisme penelitian dan sangat berbeda.

H. Metode Penelitian

Adapun unsur-unsur dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu hukum dikonsepskan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

¹⁹ Jagar Mardomu SPP, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT Bussan Auto Finance Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 123.

Penelitian dilakukan di kantor cabang PT. Orico Balimor Finance Jambi yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, No. 07, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Data primer yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada observasi lapangan melalui teknik wawancara kepada para konsumen (debitur), pihak *leasing* (kreditur). Data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi terhadap objek yang sedang diteliti baik pada peraturan perundang-undangan serta penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal terkait. Penelitian ini bersifat defkriptif analisis, penelitian dengan maksud menggambarkan atau menguraikan pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi, serta bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh debitur yang melakukan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 2019-2021 yang berjumlah rata-rata 120 pertahun. Penetapan sampel dilakukan melalui penarikan sampel dengan teknik *Purposive Sampling*, yang artinya adalah berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif, yakni menentukan sendiri responden mana yang dianggap mampu untuk

mewakili populasi.²¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Responden penelitian adalah orang yang diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan permasalahan berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi kriteria, yakni:

- a. debitur yang terbukti melakukan wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi;
- b. debitur masih dalam masa waktu pembayaran objek *leasing* yang harus dilunasi;
- c. debitur bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Jambi; dan
- d. debitur bersedia atau mau untuk diwawancarai;

Informan penelitian adalah orang yang diharapkan mampu memberikan keterangan terkait informasi seputar pelaksanaan perjanjian *leasing* yang dilakukan di PT. Orico Balimor Finance Jambi sehubungan dengan permasalahan diatas, yakni Dimas Hermawan dan Wicaksono selaku Supervisor pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

43. ²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007, hal.

5. Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh penulis dengan meneliti secara langsung melalui responden yang telah ditentukan, yakni para debitur yang melakukan wanprestasi (pembiayaan bermasalah) pada saat pelaksanaann perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Dalam penelitian ini data sekunder sumbernya diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, karya ilmiah dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu urutan dasar.²²

²² Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal.

Dari data yang diperoleh baik itu data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dan diseleksi serta diklasifikasikan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Artinya data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN : Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING:
Dalam bab ini membahas tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, wanprestasi, pengertian sewa guna usaha (*leasing*), subjek dan objek *leasing* dan jenis-jenis *leasing*.

**BAB III : WANPRESTASI PERJANJIAN PADA
TRANSAKSI PEMBELIAN DENGAN
PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN PADA
PT. ORICO BALIMOR FINANCE JAMBI:**

Bab ini berisikan pembahasan tentang bagaimana wanprestasi perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi dan bagaimana penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi.

BAB IV : PENUTUP: Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Setelah disimpulkan, ditutup dengan saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan.

BAB II

PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengawali ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan menyatakan bahwa: “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”. Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dari kedua rumusan sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa, perikatan melahirkan “kewajiban”, kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu

- a. Untuk memberikan sesuatu
- b. Untuk melakukan sesuatu
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitur, dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan

kewajiban atau prestasi disebut dengan kreditur”¹. Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, sejalan dengan sifat dari

¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hal.12.

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator²”.

Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas. Oleh karena itu banyak pendapat mengenai definisi perjanjian dari para sarjana.

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih³” Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal

² *Ibid*, hal 13

³ R.Setiawan, R, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hal.49.

dalam lapangan harta kekayaan⁴. Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1314 dan 1313 KUHPerdato bila dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukan “kontra prestasi” dari lawan pihaknya tersebut atau dengan istilah “dengan atau tanpa beban⁵”.

Dengan demikian dari kedua rumusan di atas memberikan banyak arti bagi ilmu hukum, yang menggambarkan secara jelas bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang timbal balik (dengan kedua belah pihak yang berprestasi)⁶.

⁴ Abdul Kadir.Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra.Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.34..

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 14..

⁶ *Loc Cit.*

2. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut sebagai berikut⁷ :

a. Perjanjian timbal balik

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya, Perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban;

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain, dan antara kontra prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*). Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian bernama paling banyak terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diluar perjanjian bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, lahirnya

⁷*Ibid*, hal 19-21.

perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa-beli.

d. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran ini ada berbagai paham, antara lain:

- a) Paham pertama, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*).
- b) Paham kedua, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).
- c) Paham Ketiga, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk itu (teori kombinasi).

e. Perjanjian Obligatoir

Adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual beli itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebaskan kewajiban (obligatoir) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

f. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

g. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Adalah perjanjian di antara kedua pihak yang telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara) namun demikian didalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara).

h. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya

- a) Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijschelding*) Pasal 1438 KUHPerdara.
- b) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku antara mereka.
- c) Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara.
- d) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah.

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah) , keempat unsur tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak, yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikat dirinya dan mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan,

kekeliruan dan penipuan. Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.⁸

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin walaupun belum 18 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah “orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, dan seorang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu⁹”

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan

⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2000, hal. 214

⁹ Ramlan Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004, hal. 17.

b. Cakap melakukan perbuatan hukum”.

Menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, dewasa itu dalah mereka yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau yang sudah menikah.

- c. Suatu hal tertentu, yakni bermaksud bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian¹⁰. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan jenisnya, dan tidaklah menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan/tertentu, asalkan saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang atau benda yang sudah ada atau barang yang baru akan ada.
- d. Suatu sebab yang halal, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab

¹⁰Hartono Hadi Suprpto, Pokok-Pokok hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, jakrta, Liberty, 1984, hal. 34.

dalam arti “ isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Akibat hukum perjanjian yang berisi klausa yang tidak halal ialah “batal demi hukum”. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa klausa, maka tidak pernah ada (Pasal 1335 KUH Perdata).

4. Asas-asas Perjanjian

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, asas-asas umum dalam perjanjian meliputi¹¹,

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu. Secara umum, kalangan

¹¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003, hal. 19.

ilmuan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas merupakan pengejawantahan dari sistem terbuka buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai Undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

c. Asas Personalia

Asas personalia ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal demikianpun, penanggungan tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan). Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

5. Wanprestasi dan Akibatnya

Perjanjian pada umumnya akan diakhiri dengan pelaksanaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, sebaliknya apabila si berutang atau debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi.

Wanprestasi dapat disebabkan oleh adanya kesalahan debitur, yang meliputi¹² :

- a. Kesengajaan, adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui oleh debitur;

¹²J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, 1992, hal.12.

- b. Kelalaian, adalah debitur melakukan kesalahan akan tetapi perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa¹³ :

- a. debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya;
- c. debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
- d. debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Sebagai akibat dari wanprestasi, maka debitur harus¹⁴ :

- a. Mengganti kerugian;
- b. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Selain debitur harus bertanggungjawab tentang hal-hal tersebut di atas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi debitur yang wanprestasi yaitu¹⁵ :

- a. kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat;
- b. kreditur dapat meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakannya, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan atau diakhiri, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

¹³Gunawan Widjaja, *SAHBD : Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang tidak Pernah Selesai*, Jakarta, Pustaka Media Group, 2008, hal. 106.

¹⁴Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandarmaju, 1994, hal. 11.

¹⁵ *Loc.Cit.*

kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja kepada debitur.
- b. kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur, dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi : pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.
- c. kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

B. Tinjauan Umum Tentang Leasing

1. Pengertian Leasing

Konsep *leasing* yang digunakan disini adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati sebagai nilai-nilai utama untuk dapat di junjung tinggi. Pengertian *leasing* dapat berbeda-beda hal ini didasari dari berbagai pandangan oleh para ahli dalam mendefinisikan tentang *leasing*. Walaupun secara sederhana apabila melihat dalam konteks yang terjadi di Indonesia sekarang bahwa *leasing* merupakan suatu lembaga pembiayaan,

Menurut Subekti memberikan definisi terkait tentang lembaga pembiayaan atau *leasing*, yakni:

¹⁶ Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 99.

Perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang dikalangan pengusaha. Dimana *kreditur* (pihak) yang menyewakan yang sering merupakan perusahaan *leasing*, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk *service*, pemeliharaan dan lain-lain kepada *lessee* (penyewa) untuk jangka waktu tertentu¹⁷.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa,

- a. *Leasing* sama dengan sewa-menyewa;
- b. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah pihak kreditur dan debitur;
- c. Objeknya perangkat perusahaan termasuk pemeliharaan dan lain-lain;
- d. Adanya jangka waktu sewa.

Kemudian menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa *leasing* adalah “suatu perjanjian dimana si penyewa barang modal (kreditur) menyewakan barang modal untuk usaha tertentu untuk jangka waktu tertentu dan jumlah angsuran tertentu¹⁸”.

Leasing merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing yang masuk kedalam bahasa Indonesia , yang sampai sekarang padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak atau belum ada yang dirasa cocok. Istilah *leasing* ini sangat menarik karena bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal-usul

¹⁷Ramlan Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1985, hal 55.

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998, hal 28.

adanya lembaga *leasing* ini, maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga *leasing* ini.

Pada prinsipnya pengertian dari lembaga *leasing* itu sendiri adalah sama dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut:

- Pembiayaan perusahaan;
- Penyediaan barang-barang modal;
- Adanya jangka waktu tertentu;
- Pembayaran secara berkala;
- Adanya hak pilih (*optie*);
- Adanya nilai sisa yang disepakati bersama¹⁹.

2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Leasing

Berikut adalah pihak-pihak dalam perjanjian *leasing*:

- a. Pihak yang disebut kreditur, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor, *equito-holders*, *owner-participants* atau *trustersowners*.
- b. Pihak yang disebut debitur, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna yang mempunyai hak opsi.
- c. Pihak kreditur atau *lender* atau disebut juga *debt-holders* atas *loan participants* dalam transaksi *leasing*, umumnya terdiri dari bank, *insurance company* (perusahaan asuransi), *trust*, yayasan.

¹⁹ Amin Widjaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal.9.

d. Pihak *Supplier*, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. *Supplier* ini dapat terdiri dari perusahaan (*manufacturer*) yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.²⁰

Ciri utama dari sewa guna usaha dengan hak opsi adalah pada akhir kontrak, debitur mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati atau pengembaliannya kepada kreditur, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Pada sewa guna usaha jenis ini, *debitur* menghubungi *kreditur* untuk memilih barang modal yang dibutuhkan, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal tersebut, selama masa sewa, *debitur* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*full pay out*), sehingga bentuk pembiayaan ini disebut *fullpay out lease* atau *capital lease*²¹

3. Macam-macam Jenis Leasing

Untuk memahami isi dan fungsi lembaga yang baru berkembang ini, dirasakan perlu untuk mengadakan penggolongan jenis-jenis *leasing* tersebut, serta meneliti ciri-ciri khususnya masing-masing.

²⁰Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 10.

²¹Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 205

Usaha ini telah dilakukan dari literatur hukum dan juga dari ikatan-ikatan profesi dan oleh Persatuan pengusaha *leasing* itu sendiri.

Dalam melakukan klasifikasi ini berbagai macam kriteria telah dipergunakan, misalnya:

- a. Pembagian resiko ekonomis di antara pihak-pihak yang terikat pada suatu kontrak *lease*;
- b. Jenis benda yang merupakan obyek *lease*;
- c. Isi paket jasa yang dilakukan oleh *kreditur*.²²

Kriteria yang paling lazim dipergunakan adalah pembagian resiko ekonomis di antara pihak-pihak yang terikat pada suatu kontrak *lease*, berdasarkan kriteria ini *leasing* dapat dibedakan dalam *operational leasing* dan *financial leasing*²³.

Leasing dipandang sebagai suatu cara yang memungkinkan suatu badan usaha memperoleh alat-alat produksi yang diinginkan oleh *debitur*, oleh karena itu maka *debitur* berkewajiban memenuhi seluruh pembayarannya, ia tidak berhak menghentikan perjanjian tersebut sebelum harga pembelian barang ditambah dengan sejumlah keuntungan, biaya dan bunga terbayar lunas. Resiko ekonomis merupakan suatu unsur yang terkandung dalam pengertian hak milik, pemilik atau benda dengan sendirinya senantiasa harus menanggung resiko ekonomis atas benda tersebut²⁴.

²²Bondan Boedi Setia Handoko, "Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2006, hal 42.

²³ *Ibid*, hal 43.

²⁴ *Ibid*, hal45.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa *debitur* dalam suatu *financial lease* seolah-olah memperoleh hak milik atas benda yang menjadi obyek *lease* tersebut, karena dialah yang harus menanggung resiko ekonomis atas benda itu, sedangkan hak milik yang berada pada *kreditur* hanyalah sekedar alat untuk menjamin pemenuhan perikatan *debitur* kepada *kreditur*.

BAB III

WANPRESTASI PERJANJIAN LEASING PADA

PT. ORICO BALIMOR FINANCE JAMBI

A. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban debitur Dalam Perjanjian *Leasing* Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi

Pelaksanaan perjanjian merupakan suatu kegiatan yang mana didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut demi satu tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kesepakatan ini maka para pihak yang mengadakan perjanjian itu akan memiliki hubungan hukum yang timbal balik karena saling memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan akan menimbulkan akibat hukum.

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. “Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa”¹. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya.

Adanya kejujuran dan itikad baik dalam suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Adapun

¹ A.A Sagung Wiratni Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Objek Leasing Apabila Lesse Wanprestasi*, Laporan Penelitian Mandiri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 2017, hlm, 3.

maksud dari pasal tersebut, bahwa para pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi dengan itikad baik sesuai dengan apa yang telah

diperjanjikan secara bersama-sama pada saat menyepakati hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban serta hak kedua belah pihak yang mengikatkan diri atas suatu perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha atau yang dikenal dengan istilah *leasing* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang pada umumnya menggunakan asas konsesual², artinya perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok baik itu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dituangkan kedalam suatu klausul yang disetujui bersama serta barang atau benda yang menjadi jaminan atas suatu perjanjian³. Pelaksanaan perjanjian yang dimaksud sama seperti yang terjadi dan dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur pada *leasing* PT. Orico Balimor Finance Jambi.

Bagi setiap orang perorangan ataupun badan hukum yang ini melakukan *leasing* harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *leasing* secara sepihak kemudian setelah adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri pada *leasing* maka antara debitur dan kreditur akan menyetujui suatu perjanjian sebagai bentuk hubungan hukum yang akan memunculkan suatu perikatan berupa perjanjian dalam bentuk *leasing*. Menurut penulis, meskipun perjanjian *leasing* ini merupakan perjanjian standar/baku namun tidak menghilangkan unsur kebebasan berkontak dari suatu perjanjian.

Adapun prosedur pelaksanaan perjanjian pada PT. Orico Balimor Finance Jambi yaitu sebagai berikut

² *Ibid*, hlm 5.

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi I, Cet. III, 2013, hlm. 46.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa alur atau mekanisme proses timbulnya perjanjian *leasing* kendaraan antara konsumen (debitur) dengan PT. Orico Balimor Finance Jambi, berawal dari terjadinya transaksi jual beli dengan sistem angsuran (kredit) antara debitur dan kreditur. Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan oleh debitur biasanya debitur sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai penghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk dapat mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan pada *leasing*, sebagaimana keterangan oleh Bapak Wicaksono yaitu sebagai berikut:⁴

- a) Fotocopy KTP;
- b) Fotocopy KTP suami/istri (bagi yang telah menikah);
- c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- d) Kartu Keluarga/Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah;
- e) Slip gaji atau surat keterangan gaji;
- f) Rekening listrik/telepon/air (PDAM);
- g) Surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Permohonan diatas dilakukan oleh debitur ditempat *leasing* dengan mengajukan semua persyaratan yang telah disebutkan diatas. Setelah semua persyaratan diatas terpenuhi maka akan masuk pada tahapan untuk pihak debitur dan debitur harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan penelitian penulis dalam pelaksanaan perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara debitur/kreditur yaitu sebagai berikut:

⁴Wawancara dengan Wicaksono, Supervisor Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 19 Januari 2023.

1. Hak pihak kreditur PT. Orico Balimor Finance Jambi

- a) Sebagai pemberi jasa *leasing* PT. Orico Balimor Finance Jambi berhak menerima imbalan dari konsumen (debitur) dalam bentuk pembayaran secara berkala;
- b) Mengenakan denda kepada debitur apabila terjadi keterlambatan pembayaran (Sesuai dengan perjanjian);
- c) Apabila debitur tidak bisa melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi sama sekali atas kewajibannya, menurut ketentuan dalam perjanjian maka kreditur berhak mengambil barang kreditur dan menjual atau melelang kepada siapapun barang debitur yang hasilnya penjualan akan dipakai untuk melunasi hutang debitur.⁵

2. Kewajiban pihak kreditur PT. Orico Balimor Finance Jambi

- a) Memberikan jasa pengadaan barang modal yang dibutuhkan debitur selama masa pelaksanaan perjanjian *leasing*;
- b) Membayar kekurangan harga barang kepada kreditur dari debitur kepada *supplier*;
- c) Memberikan BPKB kepada debitur apabila jika angsuran pembayaran telah lunas.⁶

Selanjutnya penelitian masih berlanjut dengan melakukan wawancara bersama Bapak Yudi Irawan sebagai Supervisor PT. Orico Balimor Finance Jambi yang memberikan keterangan bahwa,

Dasar kesepakatan yaitu sesuai dengan perjanjian yang ada untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana yang

⁵Wawancara dengan Yudi Irawan sebagai Supervisor PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 17 januari 2023

⁶Wawancara dengan Yudi Irawan sebagai Supervisor PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 17 januari 2023

saya utarakan tadi. Pihak *leasing* sebagai kreditur selalu melaksanakan atas hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati secara bersama-sama. Akan tetapi ada beberapa konsumen (debitur) yang masih saja wanprestasi dengan tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk itikad baik dalam melaksanakan perjanjian⁷

Senada apa yang disampaikan oleh Bapak Yudi Irawan, supervisor lainnya pada PT. Orico Balimor Finance Jambi juga memberikan keterangan sebagai berikut,

Dengan adanya perjanjian maka akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan isi perjanjian atas hak dan kewajiban yang harus senantiasa dipenuhi. Oleh karena itu kami sangat selektif dalam mengabulkan suatu permohonan *leasing* yang dilakukan oleh konsumen hal ini penting untuk menghindari terjadi wanprestasi ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan pihak kreditur yakni *leasing* sendiri. Sudah banyak contoh bahwa debitur yang mengalihkan barang atau kendaraan *leasing* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan *leasing* sendiri dan pihak debitur seolah-olah menganggap hal tersebut sepele tanpa memperhitungkan resiko yang akan terjadi⁸.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pada *leasing* PT. Orico Balimor Finance Jambi meliputi :

1. Menggadaikan barang *leasing* berupa kendaraan roda empat (mobil) dan debitur tidak mengetahui lagi apakah barang tersebut sudah berpindah tangan dan debitur tidak membayar angsuran kredit selama tiga bulan;
2. Menggadaikan kendaraan *leasing* kepada saudaranya karena debitur mempunyai hutang dengan saudaranya. Dan jelas hal ini sudah melanggar ketentuan perjanjian *leasing*;
3. Menyewakan barang *leasing* kepada pihak lainnya, dan barang tersebut dibawa kabur oleh pihak yang menyewa.⁹

⁷Wawancara dengan Yudi Irawan sebagai Supervisor PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 17 januari 2023

⁸ Wawancara dengan Yudi Irawan sebagai Supervisor PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 17 januari 2023

⁹ Wawancara dengan Wicaksono, Supervisor Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 19 Januari 2023.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan perjanjian pihak debitur yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian *leasing* dan tidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama.

Adanya pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang bermasalah pada PT. Orico Balimor Finance Jambi berdasarkan penelitian dilapangan, yaitu berjumlah 5 kasus wanprestasi. Pertama atas nama Muhammad Syarif, debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* berupa tindakan menggadaikan barang *leasing* berupa kendaraan roda empat dan debitur juga tidak mengetahui barang *leasing* tersebut apakah sudah berpindah tangan atau belum serta debitur juga sudah tidak membayar angsuran *leasing* tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Kedua atas nama Sri Depi, debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian berupa tindakan menggadaikan barang *leasing* berupa kendaraan roda empat kepada adiknya karena mempunyai piutang kepada adiknya, lalu adiknya menggadaikan kembali barang *leasing* tersebut kepada salah satu anggota kepolisian.

Ketiga atas nama Intan Rama, debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* berupa tindakan menggadaikan barang *leasing* berupa kendaraan roda empat kepada temanya dan ketika saudari Intan Rama tidak mampu membayar hutang kepada temanya yang dimana temanya ini sekaligus berprofesi sebagai *debtcollector* menarik kendaraan roda empat tersebut. Keempat atas nama Siti Rahma, debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* berupa tindakan menyewakan barang *leasing* kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak *kreditur*, lalu dimana barang *leasing* tersebut dibawa kabur oleh pihak yang menyewa. Kelima atas

nama Budianto, debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* berupa tindakan menggadaikan barang *leasing* berupa kendaraan roda empat sebagai jaminan hutang karena usaha yang ia miliki mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan peristiwa hukum yakni wanprestasi yang telah disebutkan diatas, terdapat debitur yang menggadaikan kendaraan *leasing* dan mengalihkan atau menyewakan kendaraan *leasing* kepada pihak lain, berdasarkan keterangan dari Bapak Wicaksono memberikan keterangan bahwa

Rata-rata pihak debitur selalu melakukan pembayaran atas angsuran mereka tepat waktu akan tetapi ada sebagai yang tidak bisa sama sekali memenuhi prestasi mereka kepada pihak *leasing*. Sebagai contoh ada debitur yang dengan sadar melanggar perjanjian *leasing* dengan menggadaikan atau mengalihkan kendaraan serta memindahtangankan kendaraan tersebut. Jelas ini sangat bertentangan dan melanggar hukum perjanjian yang telah disepakati dan sangat fatal akibatnya. Serta ada juga debitur yang hanya terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran dan memberitahukan kepada *leasing* untuk dicarikan solusi.

Masih berlanjut, ia juga mengatakan bahwa,

Untuk konsumen (debitur) yang hanya tidak dapat membayarkan angsuran setiap tanggal yang telah ditentukan maka biasanya pihak *leasing* akan memberikan keringanan dalam jangka waktu untuk membayar, namun apabila jika lebih dari 3 bulan maka akan dikonfirmasi secara langsung dengan mendatangi kerumah debitur untuk segera dibayarkan tunggaknya.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada salah satu konsumen (debitur) yang melakukan *leasing* memberikan keterangan bahwa,

Ibu Intan Rama mengatakan :

Lebih kurang saya sudah satu tahun menjalani proses *leasing* di PT. Orico Balimor Finance Jambi ini, saya mengikuti ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama atas perjanjian *leasing* pada saat awal

¹⁰ Wawancara dengan Wicaksono, Supervisor PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 19 Januari 2023.

melaksanakan permohonan pengajuan *leasing* disini dan membayarkan angsuran setiap bulannya pada tanggal 12. Hanya saja karena faktor keadaan ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang saya lakukan dengan menjual kendaraan *leasing* yakni mobil kepada teman saya karena usaha yang sedang saya jalani tidak berjalan dengan baik¹¹.

Memperhatikan hasil wawancara dengan narasumber yang selaku debitur maka akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya suatu faktor ekonomi yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi yang semestinya senantiasa dapat dipenuhi. Selain itu juga berdasarkan pengamatan dilapangan penulis menemui bahwa debitur selain masalah usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik ada juga yang terlilit hutang bank sehingga berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang menghampirinya. Ibu Intan Rama juga menambahkan keterangannya bahwa “karena tidak mampu membayarkan angsuran selama 4 bulan maka kendaraan bermotor saya ditarik oleh pihak *leasing*, dan saya tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah perjanjiannya demikian.”¹²

Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri Depi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing*. Berdasarkan keterangan Ibu Sri Depi memberikan keterangan sebagai berikut,

Memang benar saya melakukan perjanjian *leasing* kendaraan saya kepada PT. Orico Balimor Finance Jambi untuk dapat mencairkan sejumlah uang yang saya perlukan. Namun karena satu dan lain halnya, saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya dengan menjaga lainnya yakni membayarkan angsuran setiap bulannya sesuai kendaraan *leasing* ini dengan baik serta memenuhi kewajiban dengan perjanjian yang saya sepakati bersama pihak *leasing*. saya melakukan ini karena saya mempunyai hutang kepada saudara saya dan ia terus menagih untuk dilunasi dan juga karena usaha rumah makan yang kami tekuni bangkrut sehingga tidak ada pemasukan lagi, sehingga saya menggadaikan mobil *leasing* ini kepada saudara saya agar bisa

¹¹Wawancara dengan Ibu Intan Rama, debitur PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 25 Januari 2023.

¹²Wawancara dengan Ibu Intan Rama, debitur PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 25 Januari 2023.

menutupi sedikit angsuran yang harus saya penuhi dan hutang saya bisa lunas kepada saudara saya.¹³

Akibat yang ditimbulkan oleh debitur yang mengalihkan kendaraan *leasing* kepada pihak lain karena memiliki hutang piutang dengan suadaranya menjadi sangat fatal dan bisa dapat dikenakan sanksi yang cukup berat, menurut Bapak Yudi Irawan hal tersebut bisa masuk ke meja hijau atau persidangan karena sudah melanggar ketentuan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” kemudian juga pihak-pihak tersebut, terutama debitur harus menerapkan asas *Pacta Sunt Sevanda* yang mana asas ini berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Dengan demikian atas hal tersebut sesuai dengan kewajiban dan isi perjanjian *leasing*, debitur selaku peminjam harus bertanggung jawab penuh terhadap barang kreditur dan “tidak berwenang untuk memindahtangankan, menyewakan ataupun menggadaikan kepada pihak lainnya, dan apabila terbukti maka kreditur akan menarik kembali atau menyita barang debitur sesuai dengan isi perjanjian sebagai bukti dan dasar untuk melakukan penarikan kendaraan”.¹⁴

Kemudian penelitian masih berlanjut dengan Bapak Muhammad Syarif yang juga melakukan perjanjian *leasing* namun tidak memenuhi prestasinya dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi. debitur ini tidak memenuhi prestasinya

¹³Wawancara dengan Ibu Sri Depi, debitur PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 25 Januari 2023.

¹⁴ Sukmawati, Pelaksanaan Perjanjian Leasing Dan Permasalahannya Pada PT. Swardarma Indotama Finance Semarang, *Jurnal Law & Justice*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, hlm 122

terhadap perjanjian *leasing* yang sudah disepakati. Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Syarif pada saat wawancara yaitu,

Saya memang menunggak atau tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya pada tanggal 5 dikarenakan saya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tempat saya bekerja, dan telah menunggak selama 3 bulan pembayaran. Alasan saya tidak membayarkan adalah karena kebutuhan akan makan sehari-hari menjadi terganggu karena pemasukan tidak ada lagi dan perusahaan hanya sedikit memberikan pesangon kepada saya. Oleh karena itu yang berimbas pada tidak terbayarnya angsuran pada *leasing*. Oleh karena itu saya menggadaikan mobil *leasing* ini pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya tanpa sepengetahuan pihak *leasing* tempat saya meleasingkan kendaraan saya ini.

Dari keterangan Bapak Muhammad Syarif sewaktu wawancara, penulis menyimpulkan beberapa point, yakni debitur sebenarnya sangat mengetahui resiko yang akan diterima apabila melanggar perjanjian *leasing*, yakni berupa penarikan kembali kendaraan tersebut secara paksa dan pihak debitur harus bertanggung jawab secara penuh. Bisa disimpulkan apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya berupa kewajiban sesuai dengan perjanjian *leasing* maka pihak kreditur yakni *leasing* berhak memberikan denda sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian apabila debitur sudah tidak sanggup lagi melunasi pembayaran angsuran “maka semua pembayaran (uang muka + angsuran *leasing*) yang dilakukan debitur dianggap hangus karena diperhitungkan sebagai biaya sewa atas barang *leasing* yang pernah digunakan, selain itu juga pihak kreditur berhak menarik kembali atau menyita kendaraan yang telah disepakati sebagai objek *leasing* tersebut”¹⁵.

Dalam asas kebebasan berkontrak memang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian juga dan sebagainya. Namun diluar itu harus diperhatikan juga isi perjanjian itu jangan

¹⁵ *Ibid*, Hlm 124

sampai bertentangan antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya, karena dalam pelaksanaannya nanti perjanjian tersebut akan berlaku seperti Undang-undang bagi para pihak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hendaknya isi perjanjian tersebut dapat diperbaharui serta pelaksanaan harus lebih tegas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih baik.

Menurut Sudikno Mertokusomo, menyatakan bahwa sebagai berikut,

Hukum dibuat agar mencapai suatu tujuan yakni menciptakan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, maka dengan adanya hukum akan melindungi setiap kepentingan dari manusia dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan tanpa melupakan hak dan kewajibannya.¹⁶

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian akan melahirkan suatu perikatan yang pada saat kedua belah pihak setuju maka pada saat itu menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut. Sehingga apabila terjadi suatu konflik atau sengketa dikemudian hari mengacu pada Pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa salah satu bukti ialah bukti tulisan, dalam hal ini perjanjian *leasing* yang dibuat secara tertulis. Dengan demikian seperti pada uraian pembahasan diatas maka pelaksanaan perjanjian *leasing* dibuka kembali mengenai langkah apa yang mesti diambil oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan perjanjian *leasing*.

B. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi oleh debitur Pada PT. Orico Balimor Finance Jambi

¹⁶ Jagar Mardomu SPP, *Op., Cit*, hlm 70.

Para pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian, yang dalam hal ini apabila pihak debitur melakukan bentuk-bentuk wanprestasi, maka dalam pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki pihak kreditur untuk memberikan pernyataan lalai kepada debitur. Wanprestasi merupakan tidak telaksananya suatu prestasi oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian baik itu yang disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian dari pihak tersebut. Wanprestasi diatur sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur yang berhutang itu pada pokoknya harus dinyatakan dulu secara formal, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang yakni debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang ditentukan. Singkatnya kewajiban pihak debitur untuk membayar hutang harus ditagih dan yang lalai mesti ditegur dengan suatu peringatan atau somasi agar debitur memenuhi kewajibannya.

Terdapat 3 (tiga) cara terjadinya somasi, antara lain:¹⁷

- a. debitur melaksanakan prestasi yang keliru;
- b. debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan;
- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi debitur karena kadaluarsa.

Selanjutnya pada Pasal 1365 KUHPerdara juga menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang

¹⁷ Salim H.S., S.H., M.S. Op. Cit, hal. 96.

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan yang pertama, akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, maka pihak kreditur dalam hal ini *leasing* berhak untuk mengambil kembali objek yang dileasingkan yang berada dalam kekuasaan debitur sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama. Apabila pengambilan barang *leasing* tersebut tidak dihambat oleh debitur, maka tidak ada sesuatu masalah yang akan timbul. Akan tetapi persoalan akan timbul bilamana debitur secara tanpa hak mencegah atau menghambat pengambilan barang milik kreditur tersebut.

Menghindari kesulitan demikian maka ada baiknya jika dalam perjanjian *leasing* dicantumkan suatu klausula yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur. Sebagaimana keterangan dengan salah satu narasumber pada saat wawancara yang memberikan keterangan,

Dalam klausula (isi perjanjian *leasing*) debitur memberikan persetujuan/izin yang tidak dicabut kembali (*irrevocable*) kepada pihak kreditur untuk memasuki perkarangan rumah atau tempat tinggal dimana barang *leasing* yakni kendaraan itu berada, dan mengambil kembali objek *leasing* itu dengan atau tanpa pihak kepolisian¹⁸

Seperti diketahui bahwa perjanjian *leasing* itu tidak dapat diputuskan secara sepihak, akan tetapi dengan adanya peristiwa wanprestasi yang dibebankan kepada debitur menimbulkan hak bagi kreditur untuk memutuskan perjanjian *leasing* yang bersangkutan. Pasal 1266 KUHPdata menentukan bahwa “walaupun syarat batal telah dicantumkan dalam suatu perjanjian yang bertimbal balik, dan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, namun pemutusan suatu persetujuan timbal balik secara sepihak harus dilakukan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Yudi Irawan Supervisor PT Orico Balimor Finance Jambi, pada tanggal 17 Januari 2023

dengan putusan hakim”. Akan tetapi karena ketentuan Pasal 1266 KUHPdata itu hanya bersifat mengatur, maka ia dapat dikesampingkan oleh para pihak. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian *leasing*, sebaliknya dicantumkan suatu klausula yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPdata tersebut. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian *leasing* sering terjadi ingkar janji dan ini umumnya dilakukan oleh pihak debitur dan biasanya juga wanprestasi ini berkisar mengenai soal pembayaran uang sewa atau kredit bulanan atau pembayaran lainnya yang sudah menjadi kewajiban pihak debitur atau juga mengenai dilarangnya kewajiban-kewajiban ataupun larangan-larangan bagi pihak debitur seperti yang tercantum pada perjanjian.

Seperti halnya yang terjadi pada *leasing* PT. Orico Balimor Finance Jambi, yang para nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian *leasing*, maka atas hal tersebut perlunya suatu upaya untuk menyelesaikan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Berdasarkan wawancara dengan salah satu debitur yang memberikan keterangan sebagai berikut,

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, beberapa debitur masih melakukan perbuatan wanprestasi dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan mengenai keterlambatan ini ketentuannya sudah diatur didalam perjanjian *leasing* yang telah disepakati.¹⁹

Menurut penulis wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di PT. Orico Balimor Finance Jambi banyak disebabkan oleh kondisi keuangan atau faktor ekonomi yang menjadi penghambat sehingga tidak terlaksananya kewajiban oleh pihak debitur. Berdasarkan surat perjanjian yang ada antara pihak

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Intan Rama debitur PT. Orico Balimor Finance Jambi, tanggal 25 Januari 2023.

kreditur dan debitur, menjelaskan beberapa hal seperti asuransi, janji pengikatan debitur, cidera janji dan akibat cidera janji.

Pasal 8 (Asuransi)

- a. Point 8.2 Polis asuransi yang dimaksud dalam perjanjian ini akan memuat ketentuan bahwa dalam pembayaran apapun oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan barang modal, semua uang asuransi harus secara langsung dibayarkan kepada kreditur tanpa melewati dan/atau disetujui terlebih dahulu oleh debitur.

Pasal 9 (Janji Pengikatan debitur)

debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk:

- a. Point 3 Dengan mempergunakan asuransi atas barang modal atau atas biayanya sendiri, memelihara barang modal tersebut sebaik-baiknya serta memperbaiki segala kerusakan, kehilangan, atau patah terhadap barang modal, bagian-bagiannya, peralatan-peralatan teknis dalam barang modal tersebut dengan mutu dan nilainya sama;
- b. Point 4 Tidak menyewakan atau meminjamkan barang modal tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin tertulis kreditur;
- c. Point 5 Atas biayanya sendiri, menguasai dan mengawasi barang modal dalam keadaan baik.

Pasal 10 (Cidera Janji & Akibat Cidera Janji)

- a. Point 10.1 Peristiwa-peristiwa berikut dibawah ini merupakan peristiwa cidera janji:
 - 1) (i) pernyataan, keterangan, atau dokumen yang diberikan oleh debitur sehubungan dengan perjanjian ini ternyata palsu, tidak benar, atau menyesatkan;
 - 2) (x) apabila barang modal digadaikan, dialihkan, dibebankan, dijual, disewagunausahakan kepada suatu pihak ketiga ataupun ditempatkan berdasarkan pengawasan atau dalam kuasa pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian akan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban agar ketentuan tersebut dapat direalisasikan maka perlu klausul perjanjian yang bisa mengakodomin setiap kebutuhan baik hal ikwal yang menjadi penyelesaian jika terjadi suatu sengketa. Untuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di PT. Orico Balimor Finance Jambi, pihak *leasing* sejak awal perjanjian sudah menekankan kepada debitur dalam memberikan kelonggaran dan terdapat batasan tempo apabila tidak membayar angsuran tepat waktu. Akan tetapi apabila sudah terjadi wanprestasi seperti menggadaikan kendaraan *leasing* serta memindahtangankan kendaraan *leasing* maka pihak *leasing* akan menarik barang tersebut dan meminta debitur mengganti kerugian setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Namun semua hal itu didahului dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi terlebih dahulu mengenai

perpanjangan waktu pembayaran angsuran, jika tetap tidak dipenuhi maka pihak *leasing* memberikan surat kuasa untuk menarik kendaraan *leasing* tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi adalah debitur tidak mentaati peraturan atau kesepakatan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditur pada awal permohonan pengajuan *leasing* dan para debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian *leasing* serta tidak melaksanakan kewajiban mereka (kreditur) kepada debitur yakni angsuran yang mesti dibayarkan setiap awal bulan.
2. Penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan debitur pada PT. Orico Balimor Finance Jambi adalah upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian *leasing* dilakukan dengan beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kedua belah pihak. Upaya penyelesaiannya ini dapat dimasukkan kedalam isi perjanjian *leasing* yang menjadi kesepakatan bersama baik debitur dan kreditur, yaitu bisa dengan cara damai untuk dapat memutuskan perkara tersebut dan jalur non litigasi atau yang lebih dikenal dengan istilah arbitrase apabila disetujui kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Cet. Ke-3. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____ dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Amin Widjaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. Ke-2. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2002.
- Gunawan Widjaja, *SAHBD :Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang tidak Pernah Selesai*, Jakarta, Perna Media Group, 2008, hal. 106.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Jakarta, Liberty. 2008.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*. Cet. Ke-1. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Joni Emerzon, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan(Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. Ke-1. Buku Pintar, Yogyakarta, 2012.

Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

Ramlan Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1985.

Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2000.

Salim, HS dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Rajawali, Jakarta, 2013.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika Edisi I, Cet. II, Jakarta, 2011.

Setiawan R R, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Cet. Ke-6. Putra Abadin, Jakarta, 1999.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analitis*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Lampung, 2007

Silondae, Arus Akbar, dan Andi Fariana. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*. Cet. Ke-1. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-7. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-27. Intermesa, Jakarta, 2018.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Cet. Ke-6. Sinar Gafika, Jakarta, 2019.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.

B. Jurnal

Aprilianti. "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara *Debitur* Dan *Kreditur*". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2011.

- Cahyani, Ni Luh Ayu Regita, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari. “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap debitur Wanprestasi”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Fransiska. “Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)”. *Law, Dewelopment and Justice Review*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Hartono, Djoko Setyo. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjiann *Leasing*”. *Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 3 No. 2, 2007.
- Noor, Tajuddin, Masnun, dan Kurnia Ganda Putri. “Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*LEASING*)”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No. 3, 2021.
- Sukmawati, Pelaksanaan Perjanjian Leasing Dan Permasalahannya Pada PT Swardarma Indotama Finance Semarang, *Jurnal Law & Justice*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.
- Thalib, perkembangan Hukum Kontrak Modern, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2016.

C. Karya Ilmiah

- A.A Sagung Wiratni Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Objek Leasing Apabila Lesse Wanprestasi*, Laporan Penelitian Mandiri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 2017.
- Bondan Boedi Setia Handoko, “*Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- Jagar Mardomu SPP, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Pada PT Bussan Auto Finance Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum, Unversitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020
- Sri Nielhan Yuningsih, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaran Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies Di Kota Pekanbaru*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan. PP Nomor 9 Tahun 2009. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

_____, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). KEPPRES Nomor 1169/KMK.01/1991.